



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Transfer Daerah dan Dana Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/ KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/ M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
17. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kasa Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKK yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKK setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap:
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni sebesar 20 % (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam tiga tahap antara lain :
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dan Lampiran.
 - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima Persyaratan Penyaluran dan laporan realisasi penyerapan, capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - c. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima Persyaratan Penyaluran dan laporan realisasi penyerapan, capaian *output* Dana Desa tahap II.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan penyaluran dan Laporan Realisasi Penyerapan sebagaimana huruf (b)) dan huruf (c) tercantum dalam Petunjuk teknis penggunaan Dana Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan Huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Rincian Penggunaan Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berskala Lokal Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tigapuluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mekanisme swakelola.
- (4) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintahan Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis administrasi, diatur lebih lanjut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam bentuk Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat;
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Dalam perencanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pada:
 - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Dalam perencanaan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan masyarakat, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomilainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel;
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif;
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BAB V PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

- (5) Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati setelah mengetahui Camat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Dalam pelaksanaan laporan realisasi dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana pada ayat (2), Kepala Desa dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap I dan tahap II tahun anggaran berjalan.
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) berupa *hardcopy* yang telah ditandatangani Kepala Desa dan mengetahui Camat, dan *softcopy* (*file excel dan foto kegiatan*).
- (5) Laporan Pelaksana Kegiatan dan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (7) Teknis Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi.

- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat Kabupaten dan Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (P3MD) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan dibantu oleh Pendamping Profesional Desa bidang Pemberdayaan (PDP), Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 belum diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari atau sama dengan 30%;
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah; dan
 - d. Kewajiban Pajak belum dilaksanakan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.

- (4) Silpa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah; dan
 - d. Kewajiban Pajak telah dilaksanakan.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 2

**REKAMAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Desr	Klasifikasi Desa IDM	Desil UPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														TOTAL DANA DESA
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			TIG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kersuahan Geografis	Rasio Indeks Kersuahan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)
1	CIPATUAH	CIBERAS	616,345	MAJU	10	-	6.088	0.0036	0.0004	901	0.0030	0.0015	50.56	0.0108	0.0030	27.41	0.0025	0.0006	0.005438017	507533.0335	1,123,878.000
2	CIPATUAH	BAHTARALONG	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.513	0.0026	0.0003	865	0.0029	0.0014	6.76	0.0026	0.0004	42.05	0.0038	0.0009	0.003041647	283878.5938	900,223.500
3	CIPATUAH	CIANDUM	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.098	0.0030	0.0003	683	0.0023	0.0011	22.04	0.0086	0.0013	45.49	0.0041	0.0010	0.003750204	350008.5727	956,353.500
4	CIPATUAH	CIKAWUNGGADANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	6.434	0.0038	0.0004	1,028	0.0034	0.0017	24.63	0.0097	0.0014	27.46	0.0025	0.0006	0.004144501	386808.4985	1,003,153.500
5	CIPATUAH	CIPARAS	616,345	MAJU	8	-	3.997	0.0020	0.0002	444	0.0015	0.0007	12.06	0.0047	0.0007	42.45	0.0038	0.0010	0.002600422	242698.8239	859,043.800
6	CIPATUAH	CIPATUAH	616,345	MANDIRI	7	-	5.538	0.0032	0.0003	280	0.0009	0.0005	15.60	0.0061	0.0009	18.31	0.0017	0.0004	0.0021214	197991.3807	814,336.500
7	CIPATUAH	DARAWATI	616,345	BERKEMBANG	8	-	3.214	0.0019	0.0002	370	0.0012	0.0006	4.84	0.0019	0.0003	23.11	0.0021	0.0005	0.001605808	149870.9252	766,216.000
8	CIPATUAH	KEERTASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	3.783	0.0022	0.0002	893	0.0030	0.0015	23.36	0.0092	0.0014	36.39	0.0033	0.0008	0.003893387	363371.895	979,717.000
9	CIPATUAH	RAGROG	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3.423	0.0020	0.0002	683	0.0023	0.0011	21.84	0.0086	0.0013	36.77	0.0033	0.0008	0.003444133	321442.7696	1,095,336.800
10	CIPATUAH	MANGLASARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	2.811	0.0016	0.0002	682	0.0023	0.0011	4.99	0.0020	0.0003	37.51	0.0034	0.0008	0.00243297	227070.4134	843,415.500
11	CIPATUAH	PADAWARAS	616,345	BERKEMBANG	9	-	2.885	0.0017	0.0002	547	0.0018	0.0009	8.72	0.0034	0.0005	49.45	0.0045	0.0011	0.002702764	232250.4348	868,995.500
12	CIPATUAH	PAMERUTINGAM	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2.875	0.0015	0.0002	799	0.0026	0.0013	17.49	0.0069	0.0010	41.79	0.0038	0.0009	0.003444302	321458.6087	1,095,352.500
13	CIPATUAH	SINDANGKERTA	616,345	BERKEMBANG	10	-	6.293	0.0037	0.0004	847	0.0028	0.0014	24.45	0.0096	0.0014	25.16	0.0023	0.0006	0.003774833	352279.205	968,624.200
14	CIPATUAH	SUKAHURUP	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	2.525	0.0018	0.0001	968	0.0032	0.0016	20.98	0.0082	0.0012	55.89	0.0050	0.0013	0.004244144	396108.2831	1,170,002.300
15	CIPATUAH	TOBORGJAYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.067	0.0024	0.0002	832	0.0028	0.0014	5.31	0.0021	0.0003	36.02	0.0033	0.0008	0.002739733	253702.6525	872,047.700
16	KARANGRONGGAL	CIAWI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4.709	0.0027	0.0003	1,190	0.0039	0.0020	12.38	0.0049	0.0007	30.41	0.0027	0.0007	0.003658331	341433.9694	1,115,328.000
17	KARANGRONGGAL	CIBATU	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	6.404	0.0037	0.0004	1,240	0.0041	0.0021	19.80	0.0078	0.0012	38.96	0.0035	0.0009	0.004469431	417134.4291	1,191,028.500
18	KARANGRONGGAL	CIBATUREBO	616,345	BERKEMBANG	9	-	6.700	0.0039	0.0004	781	0.0026	0.0013	11.88	0.0047	0.0007	28.75	0.0026	0.0006	0.003030649	282852.0756	899,197.000
19	KARANGRONGGAL	CIDADAP	616,345	BERKEMBANG	8	-	5.197	0.0030	0.0003	374	0.0012	0.0006	9.36	0.0037	0.0006	30.07	0.0027	0.0007	0.002151252	200777.5369	817,122.500
20	KARANGRONGGAL	CIKAPRIS	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.577	0.0027	0.0003	1,008	0.0033	0.0017	8.94	0.0035	0.0005	36.93	0.0033	0.0008	0.003294793	307504.8472	923,849.800
21	KARANGRONGGAL	CIKUKULU	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.910	0.0034	0.0003	784	0.0026	0.0013	7.89	0.0031	0.0005	39.13	0.0035	0.0009	0.002989772	279032.1369	895,377.000
22	KARANGRONGGAL	CIKUPA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	6.350	0.0038	0.0004	1,615	0.0053	0.0027	9.02	0.0035	0.0005	35.88	0.0032	0.0008	0.004395091	410196.2542	1,184,090.300
23	KARANGRONGGAL	CITAWANGI	616,345	BERKEMBANG	8	-	2.933	0.0017	0.0002	421	0.0014	0.0007	5.10	0.0020	0.0003	30.91	0.0028	0.0007	0.001865079	174068.8615	790,414.000
24	KARANGRONGGAL	KARANGMEKAR	616,345	BERKEMBANG	8	-	9.539	0.0056	0.0006	467	0.0015	0.0008	10.61	0.0042	0.0006	31.78	0.0029	0.0007	0.002670468	249236.2027	865,581.200
25	KARANGRONGGAL	KARANGRONGGAL	616,345	BERKEMBANG	9	-	9.267	0.0054	0.0005	754	0.0025	0.0012	9.91	0.0039	0.0006	27.01	0.0024	0.0006	0.002981109	278228.4969	894,573.500
26	KARANGRONGGAL	KUJANG	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4.021	0.0023	0.0002	506	0.0017	0.0008	11.15	0.0044	0.0007	39.79	0.0036	0.0009	0.002625643	245052.6345	1,018,945.500
27	KARANGRONGGAL	SARIMANGGU	616,345	BERKEMBANG	10	-	6.297	0.0037	0.0004	1,547	0.0051	0.0026	6.84	0.0027	0.0004	41.31	0.0037	0.0009	0.004267116	398252.232	1,014,597.200
28	KARANGRONGGAL	SARIMUKTI	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	5.876	0.0034	0.0003	617	0.0020	0.0010	12.33	0.0048	0.0007	28.96	0.0026	0.0007	0.002742975	256003.3009	1,029,897.300
29	KARANGRONGGAL	SUKAWANGU	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	5.073	0.0030	0.0003	637	0.0021	0.0011	11.44	0.0045	0.0007	38.44	0.0035	0.0009	0.002890475	269760.5838	1,043,663.500
30	CIKALONG	CIBEBER	616,345	MAJU	9	-	6.411	0.0037	0.0004	776	0.0026	0.0013	12.89	0.0051	0.0008	22.37	0.0020	0.0005	0.002921547	272669.5428	889,014.500
31	CIKALONG	CIDADALI	616,345	BERKEMBANG	7	-	4.190	0.0024	0.0002	257	0.0009	0.0004	9.81	0.0038	0.0006	26.68	0.0024	0.0006	0.001848615	172532.2395	788,877.200
32	CIKALONG	CIDADU	616,345	BERKEMBANG	7	-	3.012	0.0018	0.0002	314	0.0010	0.0005	10.09	0.0040	0.0006	34.82	0.0031	0.0008	0.002074431	193607.7734	809,953.900
33	CIKALONG	CIKALONG	616,345	BERKEMBANG	7	-	7.583	0.0046	0.0004	241	0.0008	0.0004	14.27	0.0056	0.0008	20.41	0.0018	0.0005	0.002141103	199830.2506	816,175.300
34	CIKALONG	CIKARCRA	616,345	BERKEMBANG	6	-	3.166	0.0019	0.0002	193	0.0006	0.0003	5.82	0.0023	0.0003	34.65	0.0031	0.0008	0.001628624	152000.3274	768,245.300
35	CIKALONG	CIMANUK	616,345	BERKEMBANG	7	-	3.750	0.0022	0.0002	233	0.0008	0.0004	7.49	0.0029	0.0004	25.51	0.0023	0.0006	0.001620459	151238.3107	767,583.300
36	CIKALONG	KALAPAKRIBEP	616,345	BERKEMBANG	7	-	5.267	0.0031	0.0003	313	0.0010	0.0005	9.91	0.0039	0.0006	24.75	0.0022	0.0006	0.001966689	183552.171	799,897.200
37	CIKALONG	KUBANGBARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.096	0.0018	0.0002	785	0.0025	0.0013	17.80	0.0070	0.0011	35.46	0.0032	0.0008	0.003303667	308333.0323	924,678.000
38	CIKALONG	MANDALAJAYA	616,345	MAJU	8	-	5.854	0.0034	0.0003	444	0.0015	0.0007	13.85	0.0054	0.0008	26.59	0.0024	0.0006	0.002491018	232488.07	848,833.000
39	CIKALONG	PANJARAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	4.254	0.0025	0.0002	498	0.0016	0.0008	10.92	0.0043	0.0006	23.79	0.0021	0.0005	0.00225144	210128.1551	826,473.200
40	CIKALONG	SINDANGJAYA	616,345	MAJU	9	-	4.720	0.0028	0.0003	536	0.0018	0.0009	12.66	0.0050	0.0007	27.39	0.0025	0.0006	0.00255795	238734.831	855,079.800
41	CIKALONG	SINGKIR	616,345	MAJU	7	-	4.509	0.0026	0.0003	233	0.0008	0.0004	10.14	0.0040	0.0006	21.11	0.0019	0.0005	0.001721285	160648.5017	776,993.500
42	CIKALONG	TOBORONGSARI	616,345	BERKEMBANG	8	-	4.065	0.0024	0.0002	365	0.0012	0.0006	9.67	0.0038	0.0006	25.85	0.0023	0.0006	0.001993334	186039.5133	802,384.500
43	PANCATENGAH	CIBONGAS	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.280	0.0025	0.0002	524	0.0017	0.0009	12.64	0.0050	0.0007	28.38	0.0026	0.0006	0.002500532	233377.8856	849,723.000
44	PANCATENGAH	CIBUHASIH	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.246	0.0025	0.0002	846	0.0028	0.0014	19.76	0.0077	0.0012	28.08	0.0025	0.0006	0.003443364	321371.0212	937,716.000
45	PANCATENGAH	CIKAWUNG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3.914	0.0023	0.0002	1,019	0.0034	0.0017	16.97	0.0067	0.0010	38.56	0.0035	0.0009	0.003783069	353074.933	1,126,969.000
46	PANCATENGAH	JAYAMUKTI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4.244	0.0023	0.0002	964	0.0032	0.0016	14.97	0.0059	0.0009	40.74	0.0037	0.0009	0.003643029	340005.9016	1,113,900.000
47	PANCATENGAH	MARGALUYU	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3.209	0.0019	0.0002	623	0.0021	0.0010	14.85	0.0058	0.0009	55.66	0.0050	0.0013	0.003381145	312764.1839	1,086,658.200
48	PANCATENGAH	MEKARSARI	616,345	BERKEMBANG	8	-	3.564	0.0021	0.0002	459	0.0015	0.0008	17.90	0.0070	0.0011	35.01	0.0032	0.0008	0.002810017	262260.3805	878,605.500

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDH	Desa JPM	Alokasi Affirmasi	Alokasi Formula														TOTAL DANA DESA
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lans Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lans Wilayah	Rasio Lans Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)							
49	PARCATERGAH	NEGLABANG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5.881	0.0034	0.0003	1,400	0.0046	0.0023	25.28	0.0099	0.0015	45.48	0.0041	0.0010	0.005173198	482817.381	1.256.711.500
50	PARCATERGAH	PARCAWABGI	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3.278	0.0019	0.0002	722	0.0024	0.0012	31.79	0.0125	0.0019	38.72	0.0035	0.0009	0.004129277	383387.6731	1.159.281.700
51	PARCATERGAH	PANGILARAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3.549	0.0021	0.0002	859	0.0028	0.0014	24.14	0.0095	0.0014	38.84	0.0035	0.0009	0.003930469	366532.821	1.140.726.800
52	PARCATERGAH	TAWANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.469	0.0026	0.0003	686	0.0023	0.0011	15.11	0.0059	0.0009	27.00	0.0024	0.0006	0.002899986	270977.2792	886.442.300
53	PARCATERGAH	TOHLONG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.927	0.0023	0.0002	746	0.0025	0.0012	13.46	0.0053	0.0008	38.66	0.0035	0.0009	0.003127614	291901.9322	908.247.000
54	CIKATOMAS	CAYUR	616,345	BERKEMBANG	10	-	6.042	0.0035	0.0004	1,319	0.0044	0.0022	21.69	0.0085	0.0013	27.40	0.0025	0.0006	0.004429605	413417.4383	1.029.762.500
55	CIKATOMAS	CILUMBA	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.904	0.0023	0.0002	614	0.0020	0.0010	9.50	0.0037	0.0006	25.92	0.0023	0.0006	0.002387827	222857.2009	839.202.200
56	CIKATOMAS	COGREG	616,345	MAJU	10	-	7.820	0.0046	0.0005	1,045	0.0035	0.0017	10.04	0.0039	0.0006	25.38	0.0023	0.0006	0.003348693	312535.3117	928.880.300
57	CIKATOMAS	GURURUSARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	6.232	0.0036	0.0004	806	0.0027	0.0013	25.94	0.0100	0.0015	24.50	0.0022	0.0006	0.003773625	32381.1592	968.726.200
58	CIKATOMAS	LENGKONGBARANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.283	0.0025	0.0002	723	0.0024	0.0012	10.54	0.0041	0.0006	24.81	0.0022	0.0006	0.002626627	245144.4908	861.489.500
59	CIKATOMAS	LIRGGALAKARANA	616,345	BERKEMBANG	6	-	3.627	0.0021	0.0002	181	0.0006	0.0003	9.10	0.0036	0.0005	25.82	0.0023	0.0006	0.00162891	152027.0902	768.372.000
60	CIKATOMAS	PAKSBATAN	616,345	MAJU	7	-	6.751	0.0039	0.0004	328	0.0011	0.0005	14.03	0.0085	0.0008	20.18	0.0018	0.0005	0.002217092	206922.3933	823.267.500
61	CIKATOMAS	SIRDANGASIH	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.857	0.0027	0.0003	1,420	0.0047	0.0024	22.99	0.0090	0.0014	33.27	0.0030	0.0008	0.004719005	440477.2616	1.056.772.300
62	CIKATOMAS	TANJURGBARANG	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3.703	0.0022	0.0002	635	0.0021	0.0011	20.68	0.0081	0.0012	32.71	0.0030	0.0007	0.003221338	300667.9143	1.074.562.000
63	CIBALONG	CIBALONG	616,345	BERKEMBANG	6	-	3.729	0.0022	0.0002	214	0.0007	0.0004	3.44	0.0013	0.0002	21.02	0.0019	0.0005	0.001248661	116538.2377	732.883.200
64	CIBALONG	CIBAMPUR	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.287	0.0026	0.0003	583	0.0019	0.0010	10.14	0.0040	0.0006	31.68	0.0029	0.0007	0.002532106	236322.7772	852.667.800
65	CIBALONG	BURURPALAY	616,345	BERKEMBANG	9	-	6.127	0.0036	0.0004	784	0.0026	0.0013	11.70	0.0046	0.0007	28.04	0.0025	0.0006	0.002975939	277746.0246	894.091.000
66	CIBALONG	PARUKO	616,345	BERKEMBANG	8	-	4.045	0.0024	0.0002	428	0.0014	0.0007	11.13	0.0044	0.0007	26.01	0.0023	0.0006	0.002185745	203996.7276	820.341.700
67	CIBALONG	SELIAWARAS	616,345	BERKEMBANG	9	-	8.267	0.0048	0.0005	626	0.0021	0.0010	19.02	0.0075	0.0011	25.93	0.0023	0.0006	0.003222143	300724.3211	917.069.300
68	CIBALONG	SINGAJAYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.624	0.0033	0.0003	820	0.0027	0.0014	5.52	0.0022	0.0003	27.33	0.0025	0.0006	0.002626947	245174.4149	861.519.500
69	PARUNGPOHTEG	DARUMBEKAR	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.174	0.0030	0.0003	782	0.0026	0.0013	7.19	0.0028	0.0004	35.13	0.0032	0.0008	0.002811682	262415.7763	878.760.800
70	PARUNGPOHTEG	BURUJULIAYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.405	0.0026	0.0003	587	0.0019	0.0010	6.53	0.0026	0.0004	26.58	0.0024	0.0006	0.002213683	206604.19	822.949.200
71	PARUNGPOHTEG	CIBANTEG	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4.633	0.0027	0.0003	514	0.0017	0.0009	6.62	0.0026	0.0004	34.04	0.0031	0.0008	0.00227887	212688.1587	986.882.200
72	PARUNGPOHTEG	CIBUNGUR	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.058	0.0030	0.0003	821	0.0027	0.0014	10.10	0.0040	0.0006	28.81	0.0026	0.0007	0.002897992	270471.1142	886.816.000
73	PARUNGPOHTEG	CIJURUNG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.044	0.0024	0.0002	520	0.0017	0.0009	4.10	0.0016	0.0002	28.65	0.0026	0.0006	0.001984162	185182.882	801.528.000
74	PARUNGPOHTEG	GIRIKERCAHA	616,345	BERKEMBANG	7	-	3.256	0.0020	0.0002	301	0.0010	0.0005	6.29	0.0025	0.0004	31.93	0.0029	0.0007	0.001784536	166551.7265	782.896.700
75	PARUNGPOHTEG	KARYABAKTI	616,345	BERKEMBANG	8	-	3.320	0.0021	0.0002	450	0.0015	0.0007	5.41	0.0021	0.0003	29.27	0.0026	0.0007	0.001928732	180011.4561	796.356.500
76	PARUNGPOHTEG	PARUNGPOHTEG	616,345	BERKEMBANG	8	-	4.851	0.0027	0.0003	355	0.0012	0.0006	8.68	0.0022	0.0003	24.46	0.0022	0.0006	0.001738964	162298.4807	778.643.500
77	BAITARKALONG	HEGARWAROI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.382	0.0025	0.0003	630	0.0021	0.0010	6.28	0.0023	0.0004	34.83	0.0031	0.0008	0.002450947	228748.2488	845.093.200
78	BAITARKALONG	PAMJAHAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	6.563	0.0038	0.0004	698	0.0023	0.0012	10.40	0.0041	0.0006	17.64	0.0016	0.0004	0.002547747	237782.6196	854.127.500
79	BAITARKALONG	PARAKAHOBJE	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	3.609	0.0021	0.0002	367	0.0012	0.0006	4.68	0.0018	0.0003	39.49	0.0036	0.0009	0.001984493	185213.7821	959.107.800
80	BAITARKALONG	SIMPANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.800	0.0028	0.0003	645	0.0018	0.0009	2.51	0.0010	0.0001	20.66	0.0019	0.0005	0.001798823	167605.1406	783.950.000
81	BAITARKALONG	SIRKAGALIH	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.335	0.0025	0.0003	735	0.0024	0.0012	11.83	0.0046	0.0007	34.67	0.0031	0.0008	0.002935554	273976.8194	890.321.800
82	BAITARKALONG	SUKAMAJU	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.927	0.0023	0.0002	623	0.0021	0.0010	5.88	0.0022	0.0003	25.83	0.0023	0.0006	0.002171581	202674.8344	819.019.800
83	BAITARKALONG	WAKAP	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.286	0.0019	0.0002	717	0.0024	0.0012	4.32	0.0017	0.0003	29.60	0.0027	0.0007	0.002300197	214678.613	831.023.500
84	BAITARKALONG	WANGURSARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4.270	0.0025	0.0002	1,225	0.0041	0.0020	13.86	0.0053	0.0008	39.47	0.0036	0.0009	0.003964796	370036.5635	1.143.930.500
85	BOJONGASIH	BOJONGASIH	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3.540	0.0021	0.0002	741	0.0023	0.0012	6.70	0.0026	0.0004	34.26	0.0031	0.0008	0.002998985	242649.5565	1.016.543.500
86	BOJONGASIH	CIKADONGDONG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.463	0.0020	0.0002	651	0.0022	0.0011	6.96	0.0027	0.0004	32.22	0.0029	0.0007	0.002416	225486.5418	841.831.500
87	BOJONGASIH	GIRLUJA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	3.480	0.0020	0.0002	391	0.0013	0.0006	7.64	0.0030	0.0004	37.16	0.0034	0.0008	0.002138402	199578.1925	973.472.200
88	BOJONGASIH	KERTAJAYA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	3.140	0.0018	0.0002	395	0.0013	0.0007	4.17	0.0016	0.0002	33.21	0.0030	0.0007	0.001831788	170961.7833	944.855.800
89	BOJONGASIH	SIRDANGSARI	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3.189	0.0019	0.0002	744	0.0025	0.0012	6.44	0.0025	0.0004	37.89	0.0034	0.0009	0.002651212	247439.0903	1.021.333.000
90	BOJONGASIH	TOELORGAN	616,345	BERKEMBANG	7	-	2.523	0.0015	0.0001	289	0.0010	0.0005	6.34	0.0025	0.0004	45.88	0.0041	0.0010	0.002033445	189782.4732	806.127.500
91	CULAMBGA	BOJONGSARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5.231	0.0031	0.0009	1,885	0.0046	0.0023	20.92	0.0082	0.0012	38.66	0.0035	0.0009	0.004706211	439233.2502	1.213.127.300
92	CULAMBGA	CILUYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.637	0.0033	0.0003	638	0.0021	0.0011	20.80	0.0032	0.0012	31.57	0.0029	0.0007	0.003315402	309428.2595	925.773.300
93	CULAMBGA	CINTADODAB	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3.860	0.0023	0.0002	820	0.0027	0.0014	8.05	0.0032	0.0005	44.40	0.0040	0.0010	0.003069829	283575.4831	1.059.469.500
94	CULAMBGA	CIPICUNG	616,345	BERKEMBANG	10																

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDH	Desa IDH	Alokasi Aktual	Alokasi Formasi													TOTAL DATA DESA	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formasi
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)							
103	BOJORGAMBER	PEDANGKAMULYAN	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2,623	0,0015	0,0002	723	0,0024	0,0012	6,70	0,0026	0,0004	37,30	0,0034	0,0008	0,00258343	241299,5808	1,015,193,500
104	BOJORGAMBER	FURWARAHARJA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	2,732	0,0016	0,0002	928	0,0031	0,0015	6,07	0,0024	0,0004	39,59	0,0036	0,0009	0,002945977	274949,6145	1,048,843,500
105	BOJORGAMBER	WANDASARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3,252	0,0019	0,0002	1,197	0,0040	0,0020	15,91	0,0062	0,0009	48,24	0,0044	0,0011	0,004195134	391535,9427	1,165,430,000
106	SODOGHILIR	CICALONG	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,777	0,0040	0,0004	1,828	0,0061	0,0030	15,57	0,0061	0,0009	37,71	0,0034	0,0009	0,005187426	484145,2469	1,100,490,200
107	SODOGHILIR	CIPAINOEBU	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,269	0,0025	0,0002	512	0,0017	0,0008	5,05	0,0020	0,0003	28,71	0,0026	0,0006	0,002041671	190550,283	806,895,300
108	SODOGHILIR	CUKANGJAYAGUBA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3,822	0,0022	0,0002	1,111	0,0037	0,0018	13,34	0,0052	0,0008	34,26	0,0031	0,0008	0,003619609	337820,08	1,111,714,000
109	SODOGHILIR	CUKANGKAWUNG	616,345	BERKEMBANG	10	-	9,861	0,0058	0,0006	2,567	0,0085	0,0042	15,00	0,0059	0,0009	22,38	0,0020	0,0005	0,006210937	579670,1274	1,196,015,000
110	SODOGHILIR	LEJUWIDLARANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,253	0,0025	0,0002	1,030	0,0034	0,0017	4,74	0,0019	0,0003	29,06	0,0026	0,0007	0,002887478	269489,8819	885,835,000
111	SODOGHILIR	MUBICANG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5,378	0,0031	0,0003	1,332	0,0044	0,0022	9,64	0,0038	0,0006	30,81	0,0028	0,0007	0,003780498	352835,9314	1,126,730,000
112	SODOGHILIR	PAKALONGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,016	0,0023	0,0002	728	0,0024	0,0012	4,61	0,0018	0,0003	37,56	0,0034	0,0008	0,002357893	238729,5098	855,074,500
113	SODOGHILIR	PARUMASAH	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,314	0,0025	0,0003	1,021	0,0034	0,0017	7,72	0,0030	0,0005	28,15	0,0025	0,0006	0,003030662	282853,3247	899,198,200
114	SODOGHILIR	RAKSAJAYA	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,238	0,0025	0,0002	1,210	0,0040	0,0020	4,83	0,0019	0,0003	39,17	0,0035	0,0009	0,003417764	318981,7923	935,226,800
115	SODOGHILIR	SEPATRIBOGAL	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,006	0,0023	0,0002	1,059	0,0035	0,0018	7,81	0,0031	0,0005	33,23	0,0030	0,0007	0,003195665	298251,7825	1,072,145,800
116	SODOGHILIR	SODOGHILIR	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,737	0,0039	0,0004	997	0,0033	0,0017	12,44	0,0049	0,0007	22,09	0,0020	0,0005	0,003273204	305489,873	921,835,000
117	SODOGHILIR	SUKABAKTI	616,345	BERKEMBANG	10	-	3,623	0,0021	0,0002	1,598	0,0053	0,0026	8,58	0,0034	0,0005	50,02	0,0045	0,0011	0,004489838	419039,011	1,035,384,000
118	TARAJU	BABYUASIH	616,345	BERKEMBANG	10	-	3,692	0,0022	0,0002	1,105	0,0037	0,0018	11,71	0,0046	0,0007	35,29	0,0033	0,0008	0,003551894	331500,1947	947,845,200
119	TARAJU	CIKUBANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,816	0,0034	0,0003	1,519	0,0050	0,0025	7,34	0,0029	0,0004	35,30	0,0032	0,0008	0,004081913	380987,1496	997,312,000
120	TARAJU	DEBUDUL	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,257	0,0025	0,0002	737	0,0024	0,0012	4,28	0,0017	0,0003	22,80	0,0021	0,0005	0,002234668	208562,7501	824,907,800
121	TARAJU	KESTARAHARJA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,083	0,0024	0,0002	1,218	0,0040	0,0020	4,23	0,0017	0,0002	46,41	0,0042	0,0010	0,00355052	331371,9563	1,105,266,000
122	TARAJU	PAGERALAM	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	2,129	0,0012	0,0001	902	0,0030	0,0015	3,28	0,0013	0,0002	44,89	0,0041	0,0010	0,002822833	263456,5208	1,037,350,500
123	TARAJU	PURWARAHAYU	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,894	0,0034	0,0003	1,526	0,0051	0,0025	16,33	0,0064	0,0010	38,75	0,0035	0,0009	0,004704062	439032,664	1,055,377,700
124	TARAJU	RAKSASARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,392	0,0020	0,0002	657	0,0022	0,0011	4,12	0,0016	0,0002	36,25	0,0033	0,0008	0,002345652	218921,0025	835,266,000
125	TARAJU	SIRGASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,780	0,0028	0,0003	1,307	0,0043	0,0022	6,14	0,0024	0,0004	36,03	0,0033	0,0008	0,003616111	337493,6067	953,838,500
126	TARAJU	TARAJU	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,304	0,0019	0,0002	779	0,0026	0,0013	5,55	0,0022	0,0003	26,40	0,0024	0,0006	0,002404495	224112,7834	840,757,800
127	BALAWU	JAHANG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,653	0,0027	0,0003	1,400	0,0046	0,0023	6,31	0,0025	0,0004	43,69	0,0039	0,0010	0,003945974	368279,8592	1,142,174,000
128	BALAWU	KARANGMUETI	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,620	0,0027	0,0003	945	0,0031	0,0016	2,34	0,0009	0,0001	31,19	0,0028	0,0007	0,002675214	249679,1896	866,024,200
129	BALAWU	KAWUNGSARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3,559	0,0021	0,0002	1,119	0,0037	0,0019	6,74	0,0026	0,0004	38,23	0,0035	0,0009	0,003318865	309751,4843	1,083,645,500
130	BALAWU	KUTAWARINGDI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,238	0,0025	0,0002	1,024	0,0034	0,0017	5,95	0,0023	0,0003	34,41	0,0031	0,0008	0,003068407	285376,0837	1,060,270,000
131	BALAWU	MARGALAKSABA	616,345	BERKEMBANG	10	-	3,740	0,0022	0,0002	948	0,0031	0,0016	3,54	0,0014	0,0002	24,48	0,0022	0,0006	0,002547642	237772,7771	854,117,800
132	BALAWU	BEGLASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,523	0,0032	0,0003	1,308	0,0043	0,0022	3,39	0,0013	0,0002	29,10	0,0026	0,0007	0,003343365	312038,032	928,383,000
133	BALAWU	BALAWU	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,020	0,0029	0,0003	1,095	0,0036	0,0018	3,04	0,0012	0,0002	28,77	0,0026	0,0006	0,002933108	273748,5209	890,090,500
134	BALAWU	SERANG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,152	0,0024	0,0002	1,290	0,0043	0,0021	3,50	0,0014	0,0002	40,28	0,0036	0,0009	0,003492539	325960,5186	1,099,854,500
135	BALAWU	SUKARABA	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,548	0,0027	0,0003	1,510	0,0050	0,0025	4,91	0,0019	0,0003	42,39	0,0038	0,0010	0,00400993	374248,9599	990,594,000
136	BALAWU	SURDAWENANG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5,968	0,0035	0,0003	1,179	0,0039	0,0020	7,82	0,0031	0,0005	36,04	0,0033	0,0008	0,003572113	333388,8385	1,107,282,800
137	BALAWU	TANJUNGSARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,787	0,0034	0,0003	891	0,0029	0,0015	6,01	0,0024	0,0004	27,30	0,0025	0,0006	0,00278193	259639,008	875,984,000
138	BALAWU	TEKJOWARINGIN	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,573	0,0027	0,0003	1,151	0,0038	0,0019	4,84	0,0019	0,0003	23,38	0,0021	0,0005	0,002984061	278504,0675	894,849,000
139	PUSPAHIANG	CIMANGGU	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4,037	0,0024	0,0002	665	0,0022	0,0011	6,30	0,0025	0,0004	35,07	0,0032	0,0008	0,002498354	233172,7161	1,007,066,700
140	PUSPAHIANG	LUYUBAKTI	616,345	BERKEMBANG	6	-	3,134	0,0018	0,0002	186	0,0006	0,0003	7,18	0,0028	0,0004	26,58	0,0024	0,0006	0,001512563	141168,2848	757,513,300
141	PUSPAHIANG	MARDALASARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,508	0,0026	0,0003	1,438	0,0048	0,0024	8,20	0,0032	0,0005	31,97	0,0029	0,0007	0,003847014	359043,9148	1,132,938,000
142	PUSPAHIANG	PUSPAHIANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,604	0,0027	0,0003	540	0,0018	0,0009	5,17	0,0020	0,0003	20,57	0,0019	0,0005	0,001930517	180176,2018	796,821,200
143	PUSPAHIANG	PUSPAJAYA	616,345	BERKEMBANG	6	-	2,727	0,0016	0,0002	191	0,0006	0,0003	4,06	0,0016	0,0002	36,63	0,0033	0,0008	0,001540456	143771,5871	760,116,500
144	PUSPAHIANG	PUSPARAHAYU	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,696	0,0022	0,0002	665	0,0022	0,0011	6,23	0,0024	0,0004	38,67	0,0035	0,0009	0,002555408	238497,6472	854,842,500
145	PUSPAHIANG	PUSPASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,431	0,0032	0,0003	1,454	0,0048	0,0024	7,39	0,0029	0,0004	31,00	0,0028	0,0007	0,003857813	360051,759	976,396,800
146	PUSPAHIANG	SUKASARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3,816	0,0022	0,0002	863	0,0029	0,0014	6,47	0,0025	0,0004	34,33	0,0031	0,0008	0,002805561	262217,8268	1,036,111,800
147	TANJUNGPURBA	CIBALANARIK	616,345	BERKEMBANG	10	-	7,151	0,0042	0,0004	1,699	0,0056	0,0028	4,65	0,0018	0,0003	26,66	0,0024	0,0			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDH	Desti JPH	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														TOTAL DANA DESA
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lesa Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lesa Wilayah	Rasio Lesa Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)							
137	SUKARAJA	MARGALAKSAHA	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,683	0,0033	0,0003	1,355	0,0045	0,0022	2,11	0,0008	0,0001	29,23	0,0026	0,0007	0,003358089	312412,9001	929,757,300
138	SUKARAJA	MEKARAJAYA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	6,240	0,0036	0,0004	1,677	0,0056	0,0028	9,36	0,0037	0,0006	28,05	0,0025	0,0006	0,004322996	403467,5645	1,177,361,500
139	SUKARAJA	SIRNAJAYA	616,345	BERKEMBANG	10	-	8,642	0,0050	0,0005	1,217	0,0040	0,0020	8,84	0,0035	0,0005	23,62	0,0021	0,0005	0,0040571363	333317,2448	949,662,300
140	SUKARAJA	SUKAPURA	616,345	BERKEMBANG	9	-	6,142	0,0036	0,0004	579	0,0019	0,0010	4,06	0,0016	0,0002	18,61	0,0017	0,0004	0,001975168	184343,4805	800,688,500
141	SUKARAJA	TARUNAJAYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,122	0,0030	0,0003	573	0,0019	0,0009	5,18	0,0020	0,0003	29,05	0,0026	0,0007	0,002207436	206021,1984	822,266,300
142	BALOPA	BAJJARWARINGIR	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,879	0,0034	0,0003	1,061	0,0035	0,0018	11,66	0,0046	0,0007	24,59	0,0022	0,0006	0,003339527	311679,8304	928,024,800
143	BALOPA	KARYAMANDALA	616,345	MAJU	10	-	5,994	0,0031	0,0003	1,430	0,0047	0,0024	11,51	0,0045	0,0007	30,97	0,0028	0,0007	0,004057383	378677,7829	958,022,800
144	BALOPA	KARYAWANGI	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,938	0,0029	0,0003	2,017	0,0067	0,0033	11,81	0,0046	0,0007	27,10	0,0024	0,0006	0,004932678	460369,4701	1,076,714,500
145	BALOPA	KAWTAM	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,688	0,0027	0,0003	1,608	0,0050	0,0025	6,17	0,0034	0,0004	34,04	0,0031	0,0008	0,003900358	364022,5425	980,267,500
146	BALOPA	MANDALACURU	616,345	BERKEMBANG	10	-	3,720	0,0022	0,0002	1,031	0,0034	0,0017	7,49	0,0039	0,0004	38,65	0,0035	0,0009	0,003235985	302016,2559	918,361,300
147	BALOPA	MARDALAHAYU	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,736	0,0028	0,0003	949	0,0031	0,0016	11,93	0,0047	0,0007	23,82	0,0022	0,0005	0,003086051	288022,8128	904,367,800
148	BALOPA	MANDALAWANGI	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,932	0,0040	0,0004	1,205	0,0040	0,0020	6,72	0,0026	0,0004	24,26	0,0022	0,0005	0,003341354	311850,3656	928,195,500
149	BALOPA	MULYASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,706	0,0033	0,0003	1,296	0,0043	0,0021	28,29	0,0011	0,0017	27,22	0,0025	0,0006	0,004750439	443361,0323	1,059,706,000
150	BALOPA	TABLURGBARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5,007	0,0029	0,0003	1,485	0,0049	0,0025	18,42	0,0072	0,0011	32,44	0,0029	0,0007	0,004564997	426053,6315	1,199,947,500
151	JATWARAS	CITWARAK	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,631	0,0039	0,0004	1,358	0,0045	0,0022	12,12	0,0047	0,0007	31,99	0,0029	0,0007	0,004068886	379751,2987	956,096,300
152	JATWARAS	JATWARAS	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4,193	0,0024	0,0002	585	0,0019	0,0010	5,58	0,0022	0,0003	34,26	0,0031	0,0008	0,002314405	216004,6464	899,898,500
153	JATWARAS	KAPUTDAH	616,345	BERKEMBANG	10	-	7,007	0,0041	0,0004	1,904	0,0063	0,0032	8,38	0,0033	0,0005	29,70	0,0027	0,0007	0,004723286	440826,7913	1,057,171,800
154	JATWARAS	KERSAOALIH	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,642	0,0021	0,0002	635	0,0028	0,0014	6,04	0,0024	0,0004	29,66	0,0027	0,0007	0,002619107	244442,6442	860,787,500
155	JATWARAS	KERTARAHAYU	616,345	BERKEMBANG	10	-	3,298	0,0020	0,0002	1,079	0,0036	0,0018	6,29	0,0025	0,0004	42,15	0,0038	0,0010	0,003305399	308494,6468	924,839,500
156	JATWARAS	MANDALAHURIP	616,345	BERKEMBANG	8	-	2,336	0,0014	0,0001	487	0,0016	0,0008	9,57	0,0038	0,0006	46,24	0,0042	0,0010	0,002548851	237853,8381	854,198,800
157	JATWARAS	MARDALAMEKAR	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	3,180	0,0019	0,0002	367	0,0012	0,0006	7,80	0,0031	0,0005	37,21	0,0034	0,0008	0,002091317	195183,7062	969,077,700
158	JATWARAS	MEGLASARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,536	0,0032	0,0003	609	0,0020	0,0010	5,76	0,0023	0,0003	29,32	0,0026	0,0007	0,002331524	217602,4029	833,947,500
159	JATWARAS	PAPAYAN	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4,692	0,0027	0,0003	767	0,0025	0,0013	5,49	0,0022	0,0003	33,63	0,0030	0,0008	0,002625034	244995,8024	1,018,899,800
160	JATWARAS	SBTAWANGI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,809	0,0028	0,0003	1,449	0,0048	0,0024	9,50	0,0037	0,0006	26,28	0,0024	0,0006	0,003830785	357529,2088	1,131,423,200
161	JATWARAS	SUKABERTA	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,808	0,0028	0,0003	1,118	0,0037	0,0019	7,22	0,0028	0,0004	28,11	0,0025	0,0006	0,0031898	297705,7943	914,050,800
162	CIBRAM	ARCOL	616,345	BERKEMBANG	5	-	2,076	0,0012	0,0001	149	0,0005	0,0002	5,92	0,0023	0,0003	37,67	0,0034	0,0009	0,001565822	146138,9931	762,484,000
163	CIBRAM	CIAMPAMAN	616,345	BERKEMBANG	4	-	4,094	0,0024	0,0002	415	0,0014	0,0007	5,53	0,0022	0,0003	34,28	0,0031	0,0008	0,002024734	188969,5277	805,314,500
164	CIBRAM	CIJULARO	616,345	BERKEMBANG	7	-	4,068	0,0024	0,0002	284	0,0009	0,0005	8,01	0,0017	0,0003	31,04	0,0028	0,0007	0,001878787	175348,1784	791,693,200
165	CIBRAM	CIKONDANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,186	0,0019	0,0002	566	0,0019	0,0009	6,54	0,0026	0,0004	35,86	0,0032	0,0008	0,002316673	216216,3767	832,561,500
166	CIBRAM	CIBRAM	616,345	BERKEMBANG	6	-	4,269	0,0025	0,0003	195	0,0006	0,0003	3,56	0,0014	0,0002	18,02	0,0016	0,0004	0,001193432	111383,6178	727,728,500
167	CIBRAM	CIBAKUA	616,345	BERKEMBANG	8	-	2,590	0,0015	0,0002	502	0,0017	0,0008	19,70	0,0077	0,0012	36,55	0,0033	0,0008	0,002965009	276725,9039	893,071,000
168	CIBRAM	MADIRABARI	616,345	BERKEMBANG	8	-	3,394	0,0020	0,0002	467	0,0015	0,0008	8,68	0,0034	0,0005	32,54	0,0029	0,0007	0,002212785	206520,4496	822,863,500
169	CIBRAM	MADARATENGGAH	616,345	BERKEMBANG	6	-	1,378	0,0008	0,0001	160	0,0008	0,0003	3,56	0,0014	0,0002	31,30	0,0028	0,0007	0,001260721	117663,7902	734,008,800
170	CIBRAM	PASIRMUJTI	616,345	BERKEMBANG	7	-	2,403	0,0014	0,0001	325	0,0011	0,0005	6,02	0,0024	0,0004	43,62	0,0039	0,0010	0,002016564	188207,036	804,552,000
171	CIBRAM	RAJADATU	616,345	BERKEMBANG	8	-	4,429	0,0026	0,0003	345	0,0011	0,0006	8,65	0,0034	0,0005	25,50	0,0023	0,0006	0,001913699	178606,5969	794,951,500
172	KARANG JAYA	CITALAHAB	616,345	BERKEMBANG	5	-	1,368	0,0008	0,0001	134	0,0004	0,0002	5,42	0,0021	0,0003	24,93	0,0023	0,0006	0,001183919	110495,806	726,840,800
173	KARANG JAYA	KARANG JAYA	616,345	BERKEMBANG	212	-	2,797	0,0016	0,0002	212	0,0007	0,0004	6,32	0,0023	0,0004	28,33	0,0026	0,0006	0,00152515	142343,0681	758,688,000
174	KARANG JAYA	KARANGLAYUNG	616,345	BERKEMBANG	7	-	4,088	0,0024	0,0002	230	0,0008	0,0004	9,92	0,0009	0,0006	21,63	0,0020	0,0005	0,001690642	157788,5565	774,133,500
175	KARANG JAYA	SIRNAJAYA	616,345	BERKEMBANG	8	-	2,966	0,0017	0,0002	462	0,0015	0,0008	9,67	0,0038	0,0006	30,50	0,0028	0,0007	0,002194827	204844,4051	821,189,500
176	MAHONJAYA	BATUSUMUR	616,345	BERKEMBANG	10	-	3,636	0,0021	0,0002	1,127	0,0037	0,0019	6,22	0,0024	0,0004	28,43	0,0026	0,0006	0,003084874	287912,9722	904,258,000
177	MAHONJAYA	CIBEBER	616,345	MAJU	9	-	4,043	0,0024	0,0002	808	0,0027	0,0013	3,03	0,0012	0,0002	27,73	0,0023	0,0006	0,002376971	221844,0212	838,189,000
178	MAHONJAYA	CIBAJUR	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3,534	0,0021	0,0002	600	0,0021	0,0010	4,66	0,0018	0,0003	31,93	0,0029	0,0007	0,002226864	207834,4544	981,728,500
179	MAHONJAYA	CILABOKAP	616,345	BERKEMBANG	9	-	6,131	0,0036	0,0004	606	0,0021	0,0011	6,10	0,0024	0,0004	26,85	0,0024	0,0006	0,00237521	221679,648	838,024,500
180	MAHONJAYA	GUNAJAYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,208	0,0019	0,0002	567	0,0019	0,0009	2,66	0,0020	0,0002	41,15	0,0037	0,0009	0,002210934	206347,6476	822,692,500
181	MAHONJAYA	KALMARGGIB	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,488	0,0038	0,0004	1,196	0,0040	0,0020	3,74	0,0015	0,0002	27,36	0,0025	0,0006	0,003195664	298253,0227	914,598,000
182	MAHONJAYA	KAMULYAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	4,805	0,0028	0,0003</												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa/ JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													TOTAL DAERAH DESA	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lans Wilayah			IKO			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lans Wilayah	Rasio Lans Wilayah	Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Rasio Indeks Kesehatan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) * (13) + (16)	(21)	(22)							
211	GURUG TAJURUG	GURUGTAJURUG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,578	0.0027	0.0003	753	0.0025	0.0012	3.73	0.0015	0.0002	27.17	0.0023	0.0006	0.00234608	218960.9234	835,306,000
212	GURUG TAJURUG	JATILAYA	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	3,412	0.0020	0.0002	958	0.0032	0.0016	5.28	0.0021	0.0003	37.40	0.0034	0.0008	0.002939298	274326.2971	1,048,220,300
213	GURUG TAJURUG	MALATISUKA	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	3,351	0.0020	0.0002	1,026	0.0034	0.0017	3.73	0.0015	0.0002	43.95	0.0040	0.0010	0.003105134	289803.8765	1,063,698,000
214	GURUG TAJURUG	TAJURUGSARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,705	0.0027	0.0003	1,136	0.0038	0.0019	5.38	0.0021	0.0003	30.23	0.0027	0.0007	0.003153106	294281.0498	910,626,000
215	SINGAPARNA	CIKUHIR	616,345	MAJU	10	-	8,782	0.0051	0.0005	867	0.0029	0.0014	3.56	0.0014	0.0002	27.51	0.0023	0.0006	0.002777333	259209.9532	875,553,000
216	SINGAPARNA	CIKUHIB	616,345	MAJU	9	-	5,688	0.0033	0.0003	605	0.0020	0.0010	1.77	0.0007	0.0001	18.14	0.0016	0.0004	0.001846722	172355.6003	788,700,500
217	SINGAPARNA	CIBARAJA	616,345	MAJU	9	-	9,809	0.0057	0.0006	798	0.0026	0.0013	4.02	0.0016	0.0002	21.54	0.0019	0.0005	0.00261586	244139.6202	860,484,500
218	SINGAPARNA	CIPARAT	616,345	MAJU	6	-	7,894	0.0046	0.0005	220	0.0007	0.0004	1.70	0.0007	0.0001	16.87	0.0015	0.0004	0.001305278	121822.3226	738,167,300
219	SINGAPARNA	COKADONGDONG	616,345	N/A	8	-	6,104	0.0036	0.0004	370	0.0012	0.0006	2.82	0.0011	0.0002	26.61	0.0024	0.0006	0.001734774	161907.3667	778,232,500
220	SINGAPARNA	SINGAPARNA	616,345	MAJU	8	-	8,453	0.0049	0.0005	339	0.0011	0.0006	0.89	0.0004	0.0001	19.02	0.0017	0.0004	0.001336278	143381.6389	759,726,500
221	SINGAPARNA	SINGASARI	616,345	BERKEMBANG	8	-	7,114	0.0042	0.0004	354	0.0012	0.0006	1.00	0.0004	0.0001	20.16	0.0018	0.0005	0.001514694	141367.204	757,712,200
222	SINGAPARNA	SUKAASIH	616,345	BERKEMBANG	8	-	4,643	0.0027	0.0003	385	0.0013	0.0006	1.19	0.0005	0.0001	32.81	0.0030	0.0007	0.00171836	160375.4321	776,720,500
223	SINGAPARNA	SUKAHERANG	616,345	BERKEMBANG	8	157,549	4,575	0.0027	0.0003	349	0.0012	0.0006	1.55	0.0006	0.0001	28.64	0.0026	0.0006	0.001582107	147658.9314	921,553,000
224	SINGAPARNA	SUKAMULYA	616,345	BERKEMBANG	5	-	3,830	0.0022	0.0002	128	0.0004	0.0002	1.00	0.0004	0.0001	17.92	0.0016	0.0004	0.000898408	83848.99576	700,194,000
225	MARGUREJA	MARGUREJA	616,345	BERKEMBANG	9	-	9,194	0.0053	0.0005	795	0.0026	0.0013	0.37	0.0001	0.0000	22.60	0.0020	0.0005	0.002382162	222328.432	838,673,500
226	MARGUREJA	MARGAJAYA	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,423	0.0037	0.0004	1,247	0.0041	0.0021	0.75	0.0003	0.0000	36.06	0.0033	0.0008	0.003296303	307645.7349	923,990,800
227	MARGUREJA	PASERSALAM	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	5,596	0.0033	0.0003	1,430	0.0047	0.0024	0.80	0.0003	0.0000	37.17	0.0034	0.0008	0.00357927	334053.243	1,107,949,200
228	MARGUREJA	BALBU	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,582	0.0033	0.0003	1,222	0.0040	0.0020	0.35	0.0001	0.0000	30.95	0.0028	0.0007	0.003067495	286290.9453	902,636,000
229	MARGUREJA	SUKALUYU	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	4,768	0.0028	0.0003	1,739	0.0038	0.0029	0.46	0.0002	0.0000	40.93	0.0036	0.0009	0.004091319	381845.0202	1,155,739,000
230	MARGUREJA	SUKASUKUR	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	6,557	0.0038	0.0004	1,484	0.0049	0.0026	0.90	0.0004	0.0001	26.71	0.0024	0.0006	0.003494815	326172.9985	1,100,067,000
231	SUKARAME	PADASUKA	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	4,387	0.0026	0.0003	1,113	0.0037	0.0018	2.86	0.0011	0.0002	37.02	0.0033	0.0008	0.003101887	289500.7789	1,063,394,800
232	SUKARAME	SUKAKARBA	616,345	BERKEMBANG	9	-	6,104	0.0036	0.0004	784	0.0026	0.0013	2.18	0.0009	0.0001	24.63	0.0022	0.0006	0.00233806	218212.4158	834,537,500
233	SUKARAME	SUKAMBAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	8,911	0.0052	0.0005	1,383	0.0046	0.0023	3.27	0.0013	0.0002	23.21	0.0021	0.0005	0.00324859	328976.9848	945,322,000
234	SUKARAME	SUKARAME	616,345	BERKEMBANG	10	-	8,452	0.0049	0.0005	940	0.0031	0.0016	3.64	0.0014	0.0002	27.53	0.0025	0.0006	0.002884432	269205.5702	885,530,500
235	SUKARAME	SUKARAPIH	616,345	BERKEMBANG	9	-	6,618	0.0033	0.0003	655	0.0022	0.0011	2.90	0.0011	0.0002	25.91	0.0023	0.0006	0.002167267	202272.2102	818,617,200
236	SUKARAME	WARAHERTA	616,345	BERKEMBANG	8	-	5,789	0.0034	0.0003	393	0.0013	0.0007	2.76	0.0011	0.0002	26.67	0.0024	0.0006	0.001752253	163338.7305	779,883,700
237	CIGALONTANG	CIDUGALEUBI	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,183	0.0036	0.0004	1,443	0.0048	0.0024	9.63	0.0038	0.0006	29.53	0.0027	0.0007	0.003981769	371620.6484	987,965,500
238	CIGALONTANG	CIGALONTANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,145	0.0018	0.0002	649	0.0021	0.0011	5.59	0.0022	0.0003	37.28	0.0034	0.0008	0.002427342	226545.1396	842,890,000
239	CIGALONTANG	JAYAPURA	616,345	MAJU	9	-	4,035	0.0024	0.0002	730	0.0024	0.0012	3.79	0.0015	0.0002	26.10	0.0024	0.0006	0.002255205	210479.4649	826,824,500
240	CIGALONTANG	KERSAMAJU	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	4,090	0.0024	0.0002	1,248	0.0041	0.0021	5.37	0.0021	0.0003	36.91	0.0033	0.0008	0.003432709	322243.1633	1,096,137,200
241	CIGALONTANG	LENGKONGJAYA	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,053	0.0035	0.0004	1,995	0.0066	0.0033	5.20	0.0020	0.0003	33.85	0.0031	0.0008	0.004724847	440972.5165	1,057,317,500
242	CIGALONTANG	MARGERANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,118	0.0030	0.0003	1,215	0.0040	0.0020	4.09	0.0016	0.0002	23.77	0.0021	0.0005	0.003086404	288055.7943	904,400,800
243	CIGALONTANG	MARITANG	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	3,638	0.0021	0.0002	1,312	0.0043	0.0022	7.72	0.0030	0.0005	47.23	0.0043	0.0011	0.003903334	364300.7982	1,138,194,800
244	CIGALONTANG	PAREHTAS	616,345	BERKEMBANG	8	315,098	1,201	0.0008	0.0001	438	0.0014	0.0007	2.03	0.0006	0.0001	41.96	0.0038	0.0009	0.001865831	174372.3249	1,105,815,300
245	CIGALONTANG	PUSPAMUKTI	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,378	0.0020	0.0002	802	0.0027	0.0013	5.33	0.0021	0.0003	35.63	0.0032	0.0008	0.002642291	246606.4027	862,951,500
246	CIGALONTANG	PUSPARAJA	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	4,414	0.0026	0.0003	1,096	0.0036	0.0018	6.73	0.0026	0.0004	32.00	0.0029	0.0007	0.003189332	297662.1143	1,071,556,000
247	CIGALONTANG	SIRIAGALIH	616,345	N/A	10	-	4,383	0.0026	0.0003	1,271	0.0042	0.0021	3.81	0.0015	0.0002	44.04	0.0040	0.0010	0.003577164	333858.6207	960,203,500
248	CIGALONTANG	SIRIAPUTRA	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,893	0.0029	0.0003	1,306	0.0043	0.0022	5.72	0.0022	0.0003	30.86	0.0028	0.0007	0.003479960	324787.3673	941,132,500
249	CIGALONTANG	SIRIBARAJA	616,345	BERKEMBANG	9	157,549	2,790	0.0016	0.0002	751	0.0025	0.0012	6.24	0.0024	0.0004	30.76	0.0028	0.0007	0.002466941	230240.9146	1,004,135,000
250	CIGALONTANG	SUKAMABAH	616,345	BERKEMBANG	9	-	7,016	0.0041	0.0004	664	0.0022	0.0011	5.90	0.0023	0.0003	23.70	0.0021	0.0005	0.002390016	223061.5051	839,406,500
251	CIGALONTANG	TABURUKARANG	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	3,718	0.0022	0.0002	1,455	0.0048	0.0024	5.78	0.0023	0.0003	40.90	0.0037	0.0009	0.003904659	354423.9701	1,138,318,000
252	CIGALONTANG	TEJODAGARA	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	6,067	0.0035	0.0004	2,003	0.0066	0.0033	4.71	0.0018	0.0003	35.89	0.0032	0.0008	0.0047563	443908.0041	1,217,802,000
253	LEBUWISARI	ARJASARI	616,345	MAJU	9	-	7,639	0.0045	0.0004	539	0.0018	0.0009	4.11	0.0016	0.0002	27.70	0.0025	0.0006	0.002204466	205743.9992	822,089,000
254	LEBUWISARI	CIWABO	616,345	MAJU	9	-	6,486	0.0038	0.0004	712	0.0024	0.0012	4.13	0.0016	0.0002	31.37	0.0028	0.0007	0.002507658	234041.0796	850,386,000
255	LEBUWISARI	CIGADOG	616,345	BERKEMBANG	8	-	3,940	0.0023	0.0002	434	0.0014	0.0007	6.61	0.0026	0.0004	27.36	0.0023	0.0006	0.001954887	182422.6633	798,767,700
256	LEBUWISARI	JAYAMUKTI	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,945	0.0035	0.0003	692	0.0023	0.0011	2.23	0.0009	0.0001	26.60	0.0024	0.0006	0.002230697	208192.1697	824,537,200
257	LEBUWISARI	LIBOGAMULYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,592	0.0027	0.0003	636	0.0021	0.0011	3.63	0.0014	0.0002	31.32	0.0028	0.0007	0.002240773	209132.5397	825,477,500
258	LEBUWISARI	LIBOGAWANGI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,701	0.0027	0.0003	570	0.0019	0.0009	9.36	0.0037	0.0006	30.23	0.0027	0.0007	0.002450224	228680.7109	845,025,700
259	LEBUWISARI	MARDALAGRI	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,096	0.0030	0.0003	756	0.0025	0.0013	3.18	0.0012	0.0002	28.96	0.0026	0.0007	0.002389166	222982.134	839,327,000
260	PADAKEMBANG	CLAMPUNGHILIR	616,345	BERKEMBANG	10	-	8,134	0.0047	0.0005	1,231	0.0041	0.0020	3.28	0.0013	0.000						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Aktual	Alokasi Formula														TOTAL DATA DESA
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) * (13) + (16)	(21)	(22)							
265	SARIWANGI	JAYAPUTRA	616,345	BERKEMBANG	8	-	3.771	0.0022	0.0002	394	0.0013	0.0007	1.20	0.0005	0.0001	32.59	0.0029	0.0007	0.001677939	156602.9573	772.948.000
266	SARIWANGI	JAYARATU	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.187	0.0024	0.0002	1.031	0.0034	0.0017	5.85	0.0023	0.0003	27.76	0.0025	0.0006	0.002921615	272675.9042	889.021.000
267	SARIWANGI	LINGGASIRHA	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.593	0.0027	0.0003	697	0.0023	0.0012	2.06	0.0008	0.0001	30.37	0.0027	0.0007	0.002281824	207952.0097	824.297.000
268	SARIWANGI	SARIWANGI	616,345	BERKEMBANG	6	-	3.072	0.0018	0.0002	184	0.0006	0.0003	1.33	0.0005	0.0001	26.43	0.0024	0.0006	0.001158522	108125.4539	724.470.500
269	SARIWANGI	SILAWAHAI	616,345	BERKEMBANG	6	-	3.586	0.0021	0.0002	199	0.0007	0.0003	1.62	0.0006	0.0001	28.72	0.0026	0.0006	0.001282238	119671.9682	736.017.000
270	SARIWANGI	SIRASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	5.726	0.0029	0.0003	935	0.0031	0.0015	2.15	0.0008	0.0001	35.55	0.0032	0.0008	0.002769827	258509.4702	874.854.500
271	SARIWANGI	SUKAHARJA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.184	0.0030	0.0003	754	0.0025	0.0012	17.98	0.0020	0.0011	33.67	0.0030	0.0008	0.003367506	314291.1215	930.636.000
272	SARIWANGI	SUKAMULIH	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.852	0.0022	0.0002	648	0.0021	0.0011	2.49	0.0010	0.0001	30.29	0.0027	0.0007	0.002126972	198511.4496	814.856.500
273	SUKARATU	GURUKSARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	9.621	0.0056	0.0006	761	0.0025	0.0013	4.46	0.0017	0.0003	24.51	0.0022	0.0006	0.002636386	246035.3566	862.400.500
274	SUKARATU	INDRAJAYA	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.890	0.0028	0.0003	962	0.0032	0.0016	3.39	0.0013	0.0002	41.05	0.0037	0.0009	0.003002894	280261.6932	896.606.700
275	SUKARATU	LINGGAJATI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.583	0.0027	0.0003	766	0.0025	0.0013	8.11	0.0032	0.0005	31.70	0.0029	0.0007	0.002727666	254574.5423	870.919.500
276	SUKARATU	SINAGAR	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.980	0.0035	0.0003	619	0.0020	0.0010	4.86	0.0019	0.0003	25.77	0.0023	0.0006	0.002240712	209126.8382	825.471.800
277	SUKARATU	SUKAGALIH	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.490	0.0026	0.0003	584	0.0019	0.0010	2.05	0.0008	0.0001	27.85	0.0025	0.0006	0.001977708	184580.5451	800.925.500
278	SUKARATU	SUKAMAH	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.805	0.0028	0.0003	649	0.0021	0.0011	2.73	0.0011	0.0002	27.55	0.0025	0.0006	0.002137195	199465.5798	815.810.500
279	SUKARATU	SUKARATI	616,345	BERKEMBANG	10	-	6.808	0.0040	0.0004	1.046	0.0035	0.0017	5.19	0.0020	0.0003	25.89	0.0023	0.0006	0.003017905	281662.7314	898.007.700
280	SUKARATU	TAWASIBARTING	616,345	BERKEMBANG	7	-	5.103	0.0036	0.0004	673	0.0022	0.0011	3.33	0.0013	0.0002	24.76	0.0022	0.0006	0.002224628	207625.2473	823.970.200
281	CISAYONG	CIKADO	616,345	BERKEMBANG	7	-	2.759	0.0016	0.0002	279	0.0009	0.0005	2.44	0.0010	0.0001	39.55	0.0036	0.0009	0.001659138	154848.2846	771.193.300
282	CISAYONG	CILELEBUS	616,345	BERKEMBANG	9	157,549	4.011	0.0023	0.0002	708	0.0023	0.0012	2.48	0.0010	0.0001	33.24	0.0030	0.0008	0.002301873	214807.0828	988.701.000
283	CISAYONG	CISAYONG	616,345	BERKEMBANG	8	-	5.655	0.0033	0.0003	429	0.0014	0.0007	2.23	0.0009	0.0001	17.78	0.0016	0.0004	0.001872101	146724.9995	763.070.000
284	CISAYONG	JATIPURIP	616,345	BERKEMBANG	6	-	3.159	0.0018	0.0002	160	0.0005	0.0003	2.07	0.0008	0.0001	24.07	0.0022	0.0005	0.001144048	103974.6704	720.319.700
285	CISAYONG	MEKARWANGI	616,345	BERKEMBANG	7	-	4.800	0.0028	0.0003	269	0.0009	0.0004	2.03	0.0008	0.0001	22.72	0.0021	0.0005	0.001357265	126674.2383	743.019.200
286	CISAYONG	RUSAWANGI	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.475	0.0026	0.0003	927	0.0031	0.0015	2.38	0.0009	0.0001	31.18	0.0028	0.0007	0.002639098	246308.4068	862.653.500
287	CISAYONG	FURWASARI	616,345	MAJU	9	-	3.699	0.0022	0.0002	647	0.0021	0.0011	2.80	0.0011	0.0002	38.74	0.0035	0.0009	0.002325561	217045.8199	833.390.800
288	CISAYONG	SANTIAHEKAR	616,345	BERKEMBANG	9	-	3.701	0.0022	0.0002	615	0.0020	0.0010	11.37	0.0045	0.0007	32.18	0.0029	0.0007	0.002628475	243316.9953	861.662.000
289	CISAYONG	SUKAJADI	616,345	BERKEMBANG	8	-	4.643	0.0027	0.0003	444	0.0015	0.0007	2.16	0.0008	0.0001	34.78	0.0031	0.0008	0.001917893	178997.9725	795.343.000
290	CISAYONG	SUKAMUKTI	616,345	BERKEMBANG	8	-	3.459	0.0020	0.0002	489	0.0016	0.0008	10.88	0.0043	0.0006	33.53	0.0030	0.0008	0.002407599	224702.5437	841.047.500
291	CISAYONG	SUKARAHARJA	616,345	BERKEMBANG	8	-	4.437	0.0026	0.0003	464	0.0015	0.0008	1.56	0.0006	0.0001	31.18	0.0028	0.0007	0.001822428	170088.1664	786.433.200
292	CISAYONG	SUKASETA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.186	0.0030	0.0003	585	0.0019	0.0010	6.25	0.0024	0.0004	36.50	0.0033	0.0008	0.002462031	229782.6819	846.127.700
293	CISAYONG	SUKASUKUR	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.287	0.0031	0.0003	507	0.0017	0.0008	2.60	0.0010	0.0002	34.57	0.0031	0.0008	0.002080711	194193.9213	810.539.000
294	SUKAHERING	BAHYURASA	616,345	BERKEMBANG	10	-	6.444	0.0038	0.0004	1.154	0.0038	0.0019	3.96	0.0016	0.0002	36.51	0.0033	0.0008	0.003343069	312010.4463	928.355.500
295	SUKAHERING	BAHYURESMI	616,345	BERKEMBANG	8	-	2.786	0.0016	0.0002	410	0.0014	0.0007	1.22	0.0005	0.0001	31.82	0.0029	0.0007	0.00163081	152204.4178	768.849.500
296	SUKAHERING	CALIBING	616,345	N/A	8	-	3.903	0.0023	0.0002	410	0.0014	0.0007	1.67	0.0007	0.0001	25.24	0.0023	0.0006	0.001574373	146637.0571	763.282.000
297	SUKAHERING	KARAJANGKUNG	616,345	BERKEMBANG	10	-	3.863	0.0021	0.0002	857	0.0028	0.0014	3.09	0.0012	0.0002	24.58	0.0022	0.0006	0.002362848	220528.8565	836.871.000
298	SUKAHERING	KUDADIPA	616,345	BERKEMBANG	9	157,549	3.276	0.0019	0.0002	737	0.0024	0.0012	2.57	0.0010	0.0002	34.45	0.0031	0.0008	0.00239589	218355.1131	992.249.000
299	SUKAHERING	SUKAHERING	616,345	BERKEMBANG	10	-	3.863	0.0024	0.0003	949	0.0031	0.0016	2.56	0.0010	0.0002	31.23	0.0028	0.0007	0.002768274	258364.5167	874.709.500
300	SUKAHERING	SUNDASERTA	616,345	BERKEMBANG	8	-	3.459	0.0020	0.0002	498	0.0016	0.0008	2.27	0.0009	0.0001	30.53	0.0028	0.0007	0.001848925	172561.1422	788.906.000
301	RAJAPOLAH	DAWAGUNG	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.182	0.0036	0.0004	599	0.0020	0.0010	3.08	0.0012	0.0002	29.76	0.0027	0.0007	0.002203021	205609.1176	821.954.000
302	RAJAPOLAH	MARGOGUNJAYA	616,345	MAJU	9	-	11.201	0.0066	0.0007	694	0.0023	0.0011	2.41	0.0009	0.0001	20.70	0.0019	0.0005	0.002418308	225701.9675	842.047.000
303	RAJAPOLAH	MARGOGUNBARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4.923	0.0029	0.0003	698	0.0023	0.0012	2.24	0.0009	0.0001	29.87	0.0027	0.0007	0.002248268	209832.064	826.177.000
304	RAJAPOLAH	RAJAMARDALA	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.182	0.0024	0.0002	1.067	0.0025	0.0018	1.39	0.0005	0.0001	33.37	0.0030	0.0008	0.002844948	265820.4868	881.865.500
305	RAJAPOLAH	RAJAPOLAH	616,345	MAJU	8	-	5.813	0.0034	0.0003	358	0.0012	0.0006	1.15	0.0005	0.0001	22.98	0.0021	0.0005	0.001518204	141694.8253	758.039.800
306	RAJAPOLAH	SUKANAGALIH	616,345	MAJU	9	-	4.261	0.0025	0.0002	757	0.0025	0.0013	1.54	0.0006	0.0001	33.47	0.0030	0.0008	0.002347523	219095.6267	835.440.500
307	RAJAPOLAH	SUKARAJA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.133	0.0036	0.0004	796	0.0026	0.0013	2.29	0.0009	0.0001	34.70	0.0031	0.0008	0.002593324	242036.3386	858.381.300
308	RAJAPOLAH	TALJURIPURA	616,345	BERKEMBANG	8	-	3.928	0.0023	0.0002	421	0.0014	0.0007	1.63	0.0006	0.0001	23.66	0.0021	0.0005	0.00155399	143221.3989	761.566.500
309	JAMARIS	BOJONGGAK	616,345	BERKEMBANG	8	-	2.645	0.0015	0.0002	380	0.0013	0.0006	1.16	0.0005	0.0001	29.93	0.0027	0.0007	0.001527363	142549.5982	758.894.500
310	JAMARIS	COWONG	616,345	BERKEMBANG	9	157,549	3.681	0.0021	0.0002	532	0.0018	0.0009	1.63	0.0006	0.0001	34.55	0.0031	0.0008	0.001971008	183955.2736	957.849.300
311	JAMARIS	GEREBIK	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.536	0.0026	0.0003	1.032	0.0034	0.0017	2.43	0.0010	0.0001	32.35	0.0029	0.0007	0.002845871	265606.6399	881.951.500
312	JAMARIS	KARANGJULYA	616,345	BERKEMBANG	10	157,549	6.377	0.0037	0.0004	1.494	0.0049	0.0025	2.55	0.0010	0.0001	33.70	0.0030	0.0008	0.003753279	350482.219	1.124.376.200
313	JAMARIS	KARANGRESIK	616,345	BERKEMBANG	9	-	5.152	0.0030	0.0003	525	0.0017	0.0009	1.96	0.0006	0.0001	30.09	0.0027	0.0007	0.001963756	183278.3668	799.623.500
314	JAMARIS	KARANGSEMBUG	616,345	BERKEMBANG	10	-	4.307	0.0025	0.0003	912	0.0030	0.0015	1.92	0.0006	0.0001	30.06	0.0027	0.0007	0.002552276	238205.2614	854.850.300
315	JAMARIS	SINDARAJA	616,345																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Destil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													TOTAL DANA DESA		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) * (13) + (16)	(21)	(22)								
319	CIAWI	CITAMBA	616,345	MAJU	10	-	5,507	0.0032	0.0003	1,405	0.0047	0.0023	11.79	0.0046	0.0007	34.74	0.0031	0.0008	0.004124318	384924.8642	1,001,270,000	
320	CIAWI	GOMBONG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,860	0.0028	0.0003	661	0.0022	0.0011	6.21	0.0024	0.0004	28.39	0.0026	0.0006	0.002383403	222444.3031	838,789,300	
321	CIAWI	KERTAMUKTI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,543	0.0027	0.0003	718	0.0024	0.0012	2.84	0.0011	0.0002	32.77	0.0030	0.0007	0.002366028	220822.6612	837,167,700	
322	CIAWI	KURHABAKTI	616,345	BERKEMBANG	7	-	5,970	0.0035	0.0003	262	0.0009	0.0004	1.57	0.0006	0.0001	24.88	0.0022	0.0006	0.001435958	134018.7009	750,363,700	
323	CIAWI	MARGASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,578	0.0038	0.0004	1,637	0.0055	0.0027	3.11	0.0012	0.0002	33.43	0.0030	0.0008	0.004063605	379258.4525	995,603,500	
324	CIAWI	PAKAMITAHIDJUL	616,345	MAJU	10	-	6,491	0.0038	0.0004	1,050	0.0035	0.0017	2.25	0.0009	0.0001	28.74	0.0026	0.0006	0.002897374	270413.4811	886,758,500	
325	CIAWI	PAKEMITAN	616,345	MAJU	7	-	5,636	0.0033	0.0003	279	0.0009	0.0005	1.75	0.0007	0.0001	18.17	0.0016	0.0004	0.001303386	121645.7384	737,990,700	
326	CIAWI	PASERHURI	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,173	0.0036	0.0004	1,050	0.0035	0.0017	4.09	0.0016	0.0002	26.68	0.0024	0.0006	0.00294064	274451.5527	890,796,500	
327	CIAWI	SUKAMANTRI	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,112	0.0030	0.0003	586	0.0019	0.0010	2.07	0.0008	0.0001	25.04	0.0023	0.0006	0.001955105	182471.1408	798,816,500	
328	KADIPATEN	DURIASIH	616,345	MAJU	10	-	7,049	0.0041	0.0004	1,469	0.0049	0.0024	10.28	0.0040	0.0006	28.68	0.0026	0.0006	0.004094635	382154.4539	998,499,500	
329	KADIPATEN	CEBAHAYU	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,554	0.0027	0.0003	1,255	0.0042	0.0021	2.60	0.0010	0.0002	38.46	0.0035	0.0009	0.003363762	313941.7019	930,286,700	
330	KADIPATEN	DIRGAHAYU	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,530	0.0026	0.0003	2,122	0.0070	0.0035	6.76	0.0026	0.0004	33.64	0.0030	0.0008	0.004933158	460414.2735	1,234,308,300	
331	KADIPATEN	KADIPATEN	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,478	0.0032	0.0003	1,293	0.0043	0.0021	6.77	0.0027	0.0004	33.70	0.0030	0.0008	0.003618266	337694.7097	954,039,700	
332	KADIPATEN	MEKARSARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5,366	0.0031	0.0003	2,430	0.0080	0.0040	4.07	0.0016	0.0002	37.35	0.0034	0.0008	0.005417039	505575.2114	1,279,469,200	
333	KADIPATEN	PAMOYABAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	7,474	0.0044	0.0004	757	0.0025	0.0013	3.08	0.0012	0.0002	21.22	0.0019	0.0005	0.002349075	219240.4038	835,585,500	
334	PAGERAGEUNG	CIPACING	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,303	0.0031	0.0003	814	0.0027	0.0013	2.50	0.0010	0.0001	28.18	0.0025	0.0006	0.00243949	227678.895	844,024,000	
335	PAGERAGEUNG	GURANTENG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	6,403	0.0037	0.0004	1,371	0.0045	0.0023	10.94	0.0043	0.0006	34.68	0.0031	0.0008	0.004068681	379732.1719	1,153,626,200	
336	PAGERAGEUNG	MARGGEWER	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,314	0.0031	0.0003	622	0.0021	0.0010	5.67	0.0022	0.0003	34.05	0.0031	0.0008	0.002441338	227851.3522	844,196,500	
337	PAGERAGEUNG	PAGERAGEUNG	616,345	BERKEMBANG	9	-	7,399	0.0043	0.0004	708	0.0023	0.0012	2.29	0.0009	0.0001	24.86	0.0022	0.0006	0.002299125	214578.6131	830,923,500	
338	PAGERAGEUNG	PAGERSARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,710	0.0027	0.0003	545	0.0018	0.0009	2.70	0.0011	0.0002	35.55	0.0032	0.0008	0.002138123	199552.2032	815,897,200	
339	PAGERAGEUNG	PUTERAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,262	0.0025	0.0002	870	0.0029	0.0014	3.41	0.0013	0.0002	33.94	0.0031	0.0008	0.002665146	248739.4753	865,084,500	
340	PAGERAGEUNG	SUKADANA	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,571	0.0021	0.0002	769	0.0025	0.0013	3.33	0.0013	0.0002	33.55	0.0030	0.0008	0.002434084	227174.4141	843,519,500	
341	PAGERAGEUNG	SUKAMAJU	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,467	0.0032	0.0003	1,580	0.0053	0.0026	2.75	0.0011	0.0002	28.37	0.0026	0.0006	0.003750675	380052.5621	966,397,500	
342	PAGERAGEUNG	SUKAPADA	616,345	BERKEMBANG	10	-	6,443	0.0038	0.0004	1,538	0.0051	0.0025	7.39	0.0029	0.0004	40.23	0.0036	0.0009	0.004264273	397986.8594	1,014,332,000	
343	PAGERAGEUNG	TALJURGKERTA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5,108	0.0030	0.0003	566	0.0019	0.0009	3.55	0.0015	0.0002	22.94	0.0021	0.0005	0.001984898	185251.5921	801,596,500	
344	SUKARESIK	BANJARASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	3,920	0.0023	0.0002	908	0.0030	0.0015	1.85	0.0007	0.0001	40.34	0.0036	0.0009	0.002750839	256737.2496	873,082,200	
345	SUKARESIK	CIPONDOK	616,345	BERKEMBANG	9	-	6,229	0.0036	0.0004	789	0.0026	0.0013	2.63	0.0010	0.0002	29.64	0.0027	0.0007	0.002492929	232666.408	849,011,500	
346	SUKARESIK	MARGAMULYA	616,345	BERKEMBANG	9	-	4,567	0.0027	0.0003	656	0.0022	0.0011	1.80	0.0007	0.0001	28.32	0.0026	0.0006	0.002097177	195730.6659	812,075,700	
347	SUKARESIK	SUKAMENAK	616,345	BERKEMBANG	10	-	4,868	0.0028	0.0003	929	0.0031	0.0015	1.96	0.0008	0.0001	31.35	0.0028	0.0007	0.002644136	246778.5985	863,123,500	
348	SUKARESIK	SUKAJANCAR	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4,298	0.0025	0.0003	507	0.0019	0.0009	1.94	0.0008	0.0001	27.94	0.0025	0.0006	0.001934288	180528.137	834,422,000	
349	SUKARESIK	SUKAPATU	616,345	BERKEMBANG	10	-	5,014	0.0029	0.0003	989	0.0033	0.0016	1.82	0.0007	0.0001	22.39	0.0020	0.0005	0.002541927	237239.3756	853,584,500	
350	SUKARESIK	SUKARESIK	616,345	BERKEMBANG	9	-	3,751	0.0022	0.0002	632	0.0021	0.0010	2.01	0.0006	0.0001	35.88	0.0032	0.0008	0.002192799	204655.1323	821,000,300	
351	SUKARESIK	TALJURGARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4,546	0.0027	0.0003	859	0.0029	0.0014	3.29	0.0013	0.0002	28.31	0.0026	0.0006	0.002535819	236669.3329	1,010,563,300	
Total			216.337,096				12,919,018	1,713,677	1,0000	0,1000	302,096	1,0000	0,5000	2,561,19	1,0000	0,1500	11,076,76	1,0000	0,2600	1	93.330,839	222,586,662,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Tasikmalaya	322.586,652.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Tasikmalaya	322.586,652.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Tasikmalaya	216.337,095.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Tasikmalaya	216.337,095.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Tasikmalaya	12,919,018
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Tasikmalaya	12,919,018
Pagu Alokasi Formula Kab. Tasikmalaya	93,330,539
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Tasikmalaya	93,330,539
Jumlah Desa	351

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI TASIKMALAYA

 UU RUZHANUL ULUM